



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



# PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id





Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Antara  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA**  
**DENGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BULELENG**  
Tentang  
**PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMILU**



NOMOR : 385/RRI.SGR/03/2023

NOMOR : 256/PR.08-PKS/5107/4/2023

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (2023) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Tri Umi Setyawati, S.Pt  
NIP : 19680406 199703 2 002  
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja  
Alamat : Jl. Gajah Mada No.144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Komang Dudhi Udiyana, ST  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Buleleng  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.124 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama tentang penyebaran informasi pemilu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama adalah untuk meningkatkan layanan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk akuntabilitas badan publik.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi pemilu khususnya pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui siaran radio (RRI).

Pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan dialog interaktif dan layanan informasi pemilu kepada masyarakat, yang disiarkan setiap hari Senin Minggu ke-I dan ke-IV (2 kali dalam sebulan) Pukul 11.00 - 11.55 Wita melalui Pro 1 RRI Singaraja serta pada saat pelaksanaan Gerakan Cerdas Memilih.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan:

1. Dialog Interaktif sesuai dengan waktu yang disepakati melalui Pro 1 RRI Singaraja.
2. Memberikan masukan pada pihak kedua terkait tema narasumber dan hal-hal teknis pelaksanaan siaran.
3. Memberitahukan pada pihak kedua, jika terjadi perubahan jadwal penyiaran maksimal pada H-1 sebelum kegiatan dimulai.
4. Memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk menyampaikan/menyebarkan info kegiatan/program yang berhubungan dengan pemilu.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan narasumber sesuai dengan waktu yang disepakati melalui Pro 1 RRI Singaraja dan dalam proram "Gerakan Cerdas Memilih".
2. Menentukan tema dialog yang akan dibahas pada acara yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak pertama.
3. Memberitahukan pada pihak pertama, manakala narasumber pihak kedua berhalangan hadir maksimal pada H-1.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya MoU ini s/d 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

Dalam keadaan force majeure atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.



Pasal 9  
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 10  
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA  
LPP RRI SINGARAJA



Tri Umi Setyawati, S.Pt  
Kepala RRI Singaraja

PIHAK KEDUA  
KPU KABUPATEN BULELENG



Komang Dudhi Udiyana, ST  
Ketua KPU Kabupaten Buleleng